



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perangkat Desa Ajukan Pengujian UU Desa

**Jakarta, 26 Oktober 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945 pada Rabu (17/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi. Norma yang diujikan adalah Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU 6/2014

Menurut Pemohon, UU *a quo* mengakibatkan kepala desa dan perangkat desa kebingungan karena Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kemampuan yang terbatas dan jumlahnya tidak memadai. selain itu, peraturan perundang-undangan ini menurut Pemohon sangat Birokratis dan Teknokratis sehingga sulit dipahami Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pernah dilatih oleh Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan pada Pasal *a quo*.

Disamping itu, adanya Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri yang bersaing mengatur Pemerintah Desa dengan Puluhan Peraturan Menteri yang diantaranya saling berlawanan dan duplikasi.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 sampai dengan 95 dan Pasal 112 UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)